

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap kasus Tjio Men Wee yang melakukan tindak pidana penggelapan perusahaan yang telah diatur dalam Pasal 374 KUHP, dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana asas *Ultimum Remedium* ini sangat diperlukan guna mempertimbangkan lebih dulu penggunaan sanksi hukum, yang dimana sanksi hukum perdata lebih dulu diterapkan sebelum dijatuhkannya sanksi pidana yang keras dan tajam, kemudian apabila fungsi hukum perdata yang dinyatakan kurang maka barulah dapat menggunakan hukum pidana. Mengapa demikian, karena Tjio Men Wee, sudah berinisiatif dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian kepada PT Samudera Baja Jaya Perkasa walaupun Tjio Men Wee hanya mampu melakukannya dengan mencicil bahkan ia telah memberikan atau menitipkan sertifikat rumah sebagai bahan jaminan kepada PT Samudera Baja Jaya Perkasa, dan juga pada saat Tjio Men Wee bekerja di PT Samudera Baja Jaya Perkasa semasa pengabdianya ia tidak mendapatkan haknya sebagai soerang karyawan yaitu hak upah minumum yang sesuai dengan wilayah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Serta mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimana Peraturan Polisi tersebut guna mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada suatu keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban

dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat, meskipun pada tahun 2020 masih belum ada keadilan restoratif sudah semestinya menjadi budaya di Indonesia yang bermusyawarah dan kekeluargaan.

2. Dalam upaya hukum PT Samudera Baja Jaya Perkasa sebelum melaporkan Tjio Men Wee ke polisi PT Samudera Baja Jaya Perkasa dapat melakukan serangkaian upaya yang bersifat administratif atau perdata. Dalam upaya yang bersifat administratif PT Samudera Baja Jaya Perkasa dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Tjio Men Wee telah merugikan perusahaan dengan melakukan penggelapan. Kemudian dalam upaya hukum perdata PT Samudera Baja Jaya Perkasa dapat melakukan suatu gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) ke Pengadilan Negeri dan PT Samudera Baja Jaya Perkasa dapat membuat surat perjanjian atau surat pernyataan pengembalian uang yang telah digelapkan selama jangka waktu tertentu dengan isi surat bebas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak serta termasuk dengan soal pengembalian uang yang digelapkan tersebut dapat dilakukan dengan dicicil atau tidak. Maka dengan upaya hukum perdata tersebut Tjio Men Wee akan digugat untuk mengembalikan kerugian uang yang telah ia pakai kepada PT Samudera Baja Jaya Perkasa.

4.2. SARAN

1. Untuk pihak perusahaan, diharapkan kedepannya dalam memberi upah kepada karyawan jangan memberikan upah dibawah minimum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar tidak memberikan pengaruh buruk terhadap perusahaan dan seharusnya pihak perusahaan tidak mempidanakan karyawan tersebut dengan alasan telah memiliki itikad baik dan tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.
2. Untuk pihak perusahaan, diharapkan agar kedepannya dalam mendapatkan kerugiannya kembali. Pihak perusahaan sekiranya melakukan upaya hukum perdata yaitu dengan melakukan gugatan PMH (Perbuatan Melawan

Hukum) bukan dengan cara memidanakan karyawannya maka dengan begitu pihak perusahaan bisa mendapatkan kerugiannya kembali karena karyawan yang telah melakukan penggelapan digugat untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.

